



KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH

KECAMATAN SUTERA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 141/07/KPTS/WN-ADS/I-2018

TENTANG

PENETAPAN

TENAGA PENDIDIK (GURU) TPQ/TQA/MDTA

NAGARI AUR DURI SURANTIH TAHUN ANGGARAN 2018

KECAMATAN SUTERA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar dan kegiatan pendidikan keagamaan di TPQ/TQA/MDTA perlu ditetapkan Tenaga Pendidik (Guru) TPQ/TQA/MDTA Nagari Aur duri Surantih Tahun Anggaran 2018;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Aur Duri Surantih tentang Penetapan Tenaga Pendidik (Guru) TPQ/TQA/MDTA Nagari Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 Tahun 2004

✓

tentang Pengangkatan Pengurus badan Kesejahteraan Masjid (BKM);

6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Menetapkan Saudara Nama terlampir sebagai Tenaga Pendidik (Guru) TPQ/TQA/MDTA Nagari Aur duri Surantih Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Timbulun
Pada tanggal : 2 Januari 2019

WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat Sutera;
3. Ka. KUA Sutera;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Aur Duri Surantih;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH KECAMATAN
SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN**
NOMOR : 141. /07 /KPTS/WN-ADS/I-2019
TANGGAL : 2 Januari 2019
TENTANG : **PENETAPAN TENAGA PENDIDIK (GURU) TPQ/TQA
DAN MDTA NAGARI AUR DURI SURANTIH 2019**

NO	NAMA	JABATAN	TPQ-MDTA	ALAMAT
1	Tipis	Pimpinan	Surau Runcing	Timbulun
2	Hendrik	Guru	Surau Runcing	Timbulun
3	Desmarila roza	Guru	Surau Runcing	Timbulun
4	Sri yulia putri	Guru	Darul Ulum	Timbulun
5	Deslia Zulfani	Guru	Darul Ulum	Timbulun
6	Maidarlis	Guru	Darul Ulum	Timbulun
7	Kambarnis	Pimpinan	Hayatul Iman	Timbulun
8	Wido	Guru	Hayatul Iman	Timbulun
9	Gitia Nozila	Guru	Hayatul Iman	Timbulun
10	Nesti Syamsia	Guru	Hayatul Iman	Timbulun
11	Erdianis	Pimpinan	Rahmi	Koto Baru
12	Rahmi Gusma Yenti	Guru	Rahmi	Koto Baru
13	Fizzi Zetri Nofliani	Guru	Rahmi	Koto Baru
14	Syafrida,A, Ma	Pimpinan	Al-Hidayah	Koto Baru
15	Aci	Guru	Al-Hidayah	Koto Baru
16	Simrawahyuni,	Guru	Al-Hidayah	Koto Baru
17	Erna, S.Pd	Pimpinan	Nurul Ikhsan	Lubuk Batu
18	Ernawati	Guru	Nurul Ikhsan	Lubuk Batu
19	Amoi Ratna Wilis	Guru	Nurul Ikhsan	Lubuk Batu
20	Rani oktavia	Guru	Nurul Ikhsan	Lubuk Batu
21	Riski wandrijo	Guru	Nurul Ikhsan	Lubuk Batu
22	Fatmawati	Pimpinan	Nurul Hidayah	Pasir Nan Panjang
23	Yanti Sutra Dewi	Guru	Nurul Hidayah	Pasir Nan Panjang
24	Indrawati	Pengelola	Darul Hikmah	Pasir Nan Panjang
25	Nurjani	Guru	Darul Hikmah	Pasir Nan Panjang
26	Mardafia	Guru	Darul Hikmah	Pasir Nan Panjang
27	M. Iqbal Arrahman	Guru	Darul Hikmah	Pasir Nan Panjang
28	Andrayani	Guru	Darul Hikmah	Pasir Nan Panjang
29	Rena Despita Sari	Pimpinan/Guru	Raudatul Ummi	Pasir Nan Panjang
30	Metra	Pimpinan	Nurus Sakinah	Pasir Nan Panjang
31	Laura	Guru	Nurus Sakinah	Pasir Nan Panjang
32	Cici Febrina Winarti, S.Pd.I	Guru	Al-Ikwan	Pasir Nan Panjang
33	Khadijah	Guru	Al-Ikwan	Pasir Nan Panjang
34	Nur Helma	Guru	Al-Ikwan	Pasir Nan Panjang

WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH


JETRIZANKO